

## **PEMBERHENTIAN PPS DESA PARINGAN**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 421 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK:** Melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 347/PP.04-BA/3502/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian PPS pada Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilu Tahun 2024.

#### **Dalam Keputusan KPU Ponorogo Nomor 421 Tahun 2023 diatur tentang:**

**Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Desa Paringan Kecamatan Jenangan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang diterima atas nama Dewi Zahra Marchela Putri.**

**CATATAN:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 3 Mei 2023.